

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Pada Katering XYZ, dapat disimpulkan bahwa secara umum pemilik katering telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam perhitungan pajak penghasilan final. Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam pemahaman pelaporan SPT Tahunan, dimana pemilik katering baru melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2024, walaupun telah memiliki NPWP sejak tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kesalahpahaman bahwa usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 500.000.000 dibebaskan dari pelaporan. Keunggulan dari penelitian ini terletak pada lingkup pembahasan yang menyeluruh, tidak terbatas pada perhitungan PPh Final saja, tetapi juga proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan terbaru dan penggunaan e-Form, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap praktik perpajakan di UMKM.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Katering XYZ, disarankan untuk memperdalam pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, terutama terkait pajak penghasilan final dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan atas usahanya.
- b. Bagi DJP, disarankan meningkatkan intensitas edukasi kepada para wajib pajak terutama UMKM, agar pemahaman dan kepatuhan pajaknya meningkat.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengikuti pembaruan terkait perhitungan PPh Final yang sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terbaru.